



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

Nama : Osvaldo AbJesus Dedu
Tempat/Tanggal Lahir : Dili, 22 April 1995
Umur : 27Tahun
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jln Kel Liliba, RT036/RW012.Kel Liliba Kec. Oebobo Kota
Kupang,NTT
NIK : 5371042204950009
Status Perkawinan : Belum Kawin
Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHONAN**
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon di muka persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor : 299/Pdt.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ada kesalahan penulisan nama **Ibu** pada **Akta Kelahiran Pemohon nomor :131/DT/Dispenduk KK/2001**, yang tertulis dan terbaca **WINARNI tanggal 01 Agustus 2001**, sehingga pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca **IRENE WINARNI sesuai Akta Perkawinan Ibu nomor 54/DISPENDUK.KK.Pj.PKR/2001 tanggal 27 Juli 2001.**
2. Bahwa permohonan sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Ibu untuk kelengkapan pengurusan **Akta Kelahiran.**
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudilah Ketua Pengadilan berkenan mengajukan permohonan pemohon ini kepersidangan dan memutuskan penetapan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan nama **Ibu** pada **Akta Kelahiran Pemohon nomor 131/DT/Dispenduk KK/2001** yang tertulis dan

Halaman 1 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **WINARNI** pada tanggal **01 Agustus 2001**, sehingga pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca **IRENE WINARNI** sesuai **Akta Perkawinan Ibu nomor 54/DISPENDUK.KK.Pj.PKR/2001**.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk di catat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371046405940010 atas nama Imelda Ayu Dedu, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1 sesuai aslinya;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imelda Ayu Dedu Nomor 131/DT/Dispenduk.KK/2001 selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2 sesuai aslinya;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yohanes Dedu dan Irene Winarni Nomor 54/DT/Dispenduk.KK/Pj.PKR/2001 selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3 sesuai aslinya;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5371041105110010 atas nama Kepala keluarga Yohanes Debu, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4 sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, di Persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan setelah berjanji menurut Agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI YOHANES DEDU;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Setahu saksi Pemohon ada mengajukan permohonan Perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon nomor :131/DT/Dispenduk KK/2001, yang tertulis dan terbaca WINARNI tanggal 01 Agustus 2001;
 - Pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca IRENE WINARNI sesuai Akta Perkawinan Ibu nomor 54/DISPENDUK.KK.Pj.PKR/2001 tanggal 27 Juli 2001;
 - Bahwa hal tersebut terjadi karena kekeliruan dalam pencatatan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kekeliruan pada 1 Agustus 2001 ;
 - Bahwa pada surat – surat lainnya tertera terbaca IRENE WINARNI sesuai Akta Perkawinan Ibu nomor 54/DISPENDUK.KK.Pj.PKR/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang salah hanya di Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI Imelda AbJesus Dedu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Setahu saksi Pemohon ada mengajukan permohonan Perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon nomor :131/DT/Dispenduk KK/2001, yang tertulis dan terbaca WINARNI tanggal 01 Agustus 2001;
- Pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca IRENE WINARNI sesuai Akta Perkawinan Ibu nomor 54/DISPENDUK.KK.Pj.PKR/2001 tanggal 27 Juli 2001;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena kekeliruan dalam pencatatan;
- Bahwa setahu Saksi kekeliruan pada 1 Agustus 2001 ;
- Bahwa pada surat – surat lainnya tertera terbaca IRENE WINARNI sesuai Akta Perkawinan Ibu nomor 54/DISPENDUK.KK.Pj.PKR/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang salah hanya di Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengenai permohonan untuk memperbaiki akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 terungkap bahwa Pemohon tinggal di Jln Kel Liliba, RT036/RW012.Kel Liliba Kec. Oebobo Kota, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permohonan *a quo*, berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimnag ,bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan Bukti P.4 yang telah didukung dengan keterangan Para saksi terungkap fakta bahwa benar tertera terbaca IRENE WINARNI sesuai Akta Perkawinan Ibu nomor 54/DISPENDUK.KK.Pj.PKR/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang salah hanya di Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang di hasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Data kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil , sedangkan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan nama Ibu Permohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon dengan sungguh-sungguh berkeinginan untuk merubah tertera terbaca IRENE WINARNI sesuai Akta Perkawinan Ibu nomor 54/DISPENDUK.KK.Pj.PKR/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang salah hanya di Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa benar ibu Pemohon bernama IRENE WINARNI sesuai Akta Perkawinan sebagaimana Bukti P.3. Nomor 54/DISPENDUK.KK.Pj.PKR/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang salah hanya di Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* syarat utama untuk memperbaiki data Kepndudukan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa pentindan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Ibu Pemohon pada

Halaman 4 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte Perkawinan sebagaimana Bukti P-3 kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon dan mengenai teknis pencatatan Perubahan merupakan wewenang Kantor Pencatatan Sipil yang tunduk pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam hal ini, Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi Penetapan mengenai Perubahan Nama Ibu Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan perbaikan/penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan nama **Ibu** pada **Akta Kelahiran** Pemohon nomor **131/DT/Dispenduk KK/2001** yang tertulis dan terbaca **WINARNI** pada tanggal **01 Agustus 2001**, sehingga pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca **IRENE WINARNI** sesuai **Akta Perkawinan Ibu nomor 54/DISPENDUK.KK.Pj.PKR/2001**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk di catat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Reza Tyrama, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Wilhelmina Era, S.H sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Wilhelmina Era, S.H

Reza Tyrama, SH.

Halaman 5 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2022/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP Daftar	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);